



## Implementasi *Nisbah* Bagi Hasil Produk Tabungan *Mabrur* Melalui Akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Hikmatul Aliyah<sup>1</sup>, Widhi Ariyo Bimo<sup>2</sup>, Denia Maulani<sup>3</sup>, Rian Sopian<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor

E-mail: [hikmatul@uika-bogor.ac.id](mailto:hikmatul@uika-bogor.ac.id)

Informasi Artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah artikel: Diterima: Agustus 2022 Diperbaiki: September 2022 Diterima: Oktober 2022</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Implementasi Nisbah Bagi Hasil, Akad Mudharabah</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> tabungan <i>Mabrur</i> dan Penerapan Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan <i>Mabrur</i> dalam Perspektif Islam pada PT. BPRS Amanah Ummah. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan mendeskripsikan penelitian berdasarkan kajian, uraian dan penjelasan yang diberikan dilengkapi dengan dokumentasi data pada tahun 2018 sampai dengan 2020 untuk mengukur perkembangan jumlah nasabah haji. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi awal objek penelitian dan wawancara. Pengelolaan dana <i>mudharabah</i>, BPRS Amanah Ummah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan <i>nisbah</i> yang telah disepakati di awal akad pembuka rekening. Penerapan sistem bagi hasil <i>revenue sharing</i> sebagai pembagian nisbah didasarkan pada seluruh nilai pendapatan yang diperoleh dengan komponen biaya yang dikeluarkan.</p>

### Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang terpenting yang mempengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Fungsinya sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang surplus dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau defisit. Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan yang menjual kepercayaan jasa, setiap bank berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah baru, memperbesar dana-dananya dan juga memperbesar pemberian kredit dan jasa-jasanya. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan pada Perbankan Syariah, BPR yang dimaksud yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Husaeni, 2017).

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan tersebut tergolong cepat dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim dan keadilan yang terdapat pada bank syariah. Dengan adanya bank syariah maka semua umat terutama umat Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perbankan syariah terdapat prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pelaksanaan produk perbankan syariah yaitu prinsip titipan atau simpanan (*wadi'ah*), prinsip kerja sama (*mudharabah*), prinsip jual beli (*murabahah*), prinsip sewa (*ijarah*), dan prinsip jasa (Trinulato, 2016, p. 17).

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sebagai umat muslim tentunya memiliki keinginan untuk dapat melaksanakan ibadah haji sebagai penyempurna perjalanan ibadahnya. Di antara lima sila rukun Islam, menunaikan ibadah haji merupakan ibadah yang menempati posisi paling sulit dalam tingkat keikhlasan, karena dalam pelaksanaannya tidak sekedar meminta pengorbanan fisik, melainkan juga materi (Putri, 2022).

Perbedaan antara sistem di Bank Konvensional dengan Bank Syariah terletak pada Bunga dan Nisbah Bagi Hasil. Pada Bank Konvensional sistem yang digunakan merupakan sistem bunga, yang membuat para



nasabah tidak dapat melihat kinerja Bank, hanya dapat memonitori kinerja bank dari bunga yang didapat oleh para nasabah. Sedangkan pada Bank Syariah, sistem yang digunakan merupakan akad nisbah bagi hasil dimana para nasabah dapat memonitori kinerja bank atas jumlah nisbah yang diperoleh oleh para nasabah. Dengan kata lain, sistem kinerja di Bank Konvensional tidak transparan terhadap para nasabah sedangkan sistem kinerja Bank Syariah transparan terhadap para nasabah (Putri, 2016).

Hadirnya Bank Syariah dengan produk tabungan haji ini, memberikan kemudahan terhadap calon jamaah haji atau umroh dengan menyisihkan atau mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sehingga dapat membayar biaya untuk pergi haji atau umroh, dan juga bermanfaat untuk peluang kerja sama antar bank dengan nasabah yang menggunakan tabungan berakad mudharabah mutlaqah. Menurut ekonomi islam bagi hasil yang diperbolehkan, misal presentasinya yaitu 70%:30% untuk pengelola dan 70% untuk pemilik modal, atau 65%:35% (Bank et al., 2022).

Pembagian keuntungan atau hasil usaha yang diberikan oleh Bank syariah dikenal dengan istilah bagi hasil atau *nisbah*. Sistem bagi hasil (*profit sharing*) ini lebih adil dari pada sistem bunga bahkan sistem bunga bisa digolongkan kedalam kategori riba yang sudah jelas hukumnya haram, sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat *Al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah:275).

Keuntungan atau hasil usaha yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah disebut bagi hasil atau nisbah. Pembagian hasil atau keuntungan yang diperbolehkan secara islam didalam perbankan syariah dapat diterima sebagai dasar pengembangan dan penerapannya. Sistem bagi hasil ini diperbolehkan dalam syariah karena tidak mengandung riba atau bunga yang dilarang dalam islam (Umar, 2022).

Pembagian keuntungan yang sah dan dapat diterima menjadi fondasi pengembangan dan implementasi perbankan syariah. Dalam Islam, pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapat oleh pelaksana usaha. Sistem bagi hasil dibolehkan dalam Islam karena yang ditetapkan sebelumnya adalah rasio bagi hasil, bukan tingkat keuntungan seperti yang berlaku dalam sistem bunga (Subrata, 2007, p. 79).

Seperti yang diketahui akad *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul mall*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Dimana keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad, sedangkan kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. *Mudharib* berkewajiban mengelola dana yang diberikan dari shohibul maal (Antonio, 2014, p. 90).

Berikut jumlah nasabah tabungan mabrur di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Amanah Ummah) Kantor Pusat Leuwiliang:

Tabel 1 Data Pembukaan Rekening Tabungan Haji BPRS Amanah Ummah

TAHUN	NASABAH PRIA	NASABAH PEREMPUAN	JUMLAH
2020	127	143	270
2021	126	134	260
2022	162	164	326

Sumber: BPRS Amanah Ummah (2021)

Tabel 1 menunjukkan terjadi penurunan jumlah nasabah tabungan haji di tahun 2021 sebanyak 3.70% orang nasabah yaitu dari jumlah nasabah tahun 2020 sebanyak 270 nasabah menjadi 260 nasabah ditahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah nasabah sebanyak 20.25% nasabah yang mana dari tahun 2021 sebanyak 260 nasabah menjadi 326 nasabah di tahun 2022. Kenaikan jumlah nasabah

disetiap tahun dan perbedaan antara nasabah laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut terlihat dari jumlah nasabah tabungan haji perempuan sebanyak 433 nasabah jika digabungkan dengan tahun 2021 dan 2022 serta jumlah nasabah tabungan haji laki-laki sebanyak 423 nasabah jika digabungkan dengan tahun 2021 dan 2022.

Perkembangan peminat pelaksana Haji dan Umroh dari tahun ke tahun meningkat, dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan Ibadah Haji juga kemudian membuat antrian dalam melaksanakan haji dalam suatu negara semakin banyak. Berbagai karakteristik masyarakat, mulai dari yang berusia muda sampai berusia tua dan lanjut usia, menginginkan untuk bisa menjalankan Ibadah Haji. Mengingat ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu (salah satunya mampu secara fisik dan psikis) (Kholilurrohman, 2017, p. 232).

Untuk membantu calon jamaah yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke lima, salah satu bank syariah yaitu PT. BPRS Amanah Ummah lembaga keuangan menciptakan produk untuk para calon jamaah dengan memberikan fasilitas produk tabungan Haji dan Umroh iB di BPRS Amanah Ummah dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah*.

Tabel 1 Perkembangan Jumlah Jamaah Haji Kab. Bogor

TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
3503 Jamaah Haji	3511 Jamaah Haji	4405 Jamaah Haji

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2020)

Tabel 1 menunjukkan peminat pelaksanaan haji dari tahun ke tahun meningkat, dari kuota pemberangkatan dan masa tunggu. Dari total kuota jamaah haji pada tahun 2018 menunjukkan sebanyak 3.503 jamaah haji sehingga terdapat meningkat 8% pada tahun 2019 sebanyak 3.511 jamaah haji dan pada tahun 2020 juga sangat meninggi hingga mencapai sebanyak 4.405 jamaah haji.

## Metode

Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan mendeskripsikan penelitian berdasarkan kajian, uraian dan penjelasan yang diberikan dilengkapi dengan dokumentasi data pada tahun 2018 sampai dengan 2020 untuk mengukur perkembangan jumlah nasabah haji. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi awal objek penelitian dalam penerapan akad *Mudharabah Multaqah* tabungan *Mabrur* dan melakukan wawancara kepada pelaksana operasional Bank dengan beberapa item pertanyaan yang diberikan mencakup penerapan Akad *Mudharabah Multaqah* Tabungan *Mabrur* dan Penerapan Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan *Mabrur* dalam Perspektif Islam pada PT. BPRS Amanah Ummah.

## Hasil

### Penerapan Akad *Mudharabah Multaqah* Tabungan *Mabrur* pada PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang

Pada BPRS Amanah Ummah akad yang digunakan dalam tabungan mabrur yaitu akad *mudharabah muthlaqah*, dimana suatu akad kerjasama antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (nasabah) menyerahkan modal untuk berdagang atau dikelola usahakan oleh pihak kedua (pengelola dana) tanpa penentuan jenis usaha, waktu dan tempat usaha tersebut dan laba atau keuntungan di bagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dan shohibul maal ke mudharib yang memberikan kekuasaan yang besar.

Secara teknis pemakaian prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk Tabungan Haji sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2015 tentang Akad penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. b. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal. c. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah. d. Pada akad tabungan berdasarkan mudharabah, nasabah wajib menginvestasikan minimum dan tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh

nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening. e. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan. f. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. g. Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. h. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan akad mudharabah pada tabungan mabrur ini mengacu pada hadist yang diriwayatkan dari Shalih bin Shuhaib R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

### **Penerapan Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan *Mabrur* dalam Perspektif Islam pada PT. BPRS Amanah Ummah**

Sistem bagi hasil tabungan mabrur yang diterapkan oleh BPRS Amanah Ummah adalah menggunakan sistem *revenue sharing*, yaitu dimana pendapatan atau keuntungan yang dibagikan kepada anggota adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Pembayaran imbalan bank syariah kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh sebagai mudharib atas pengelolaan dana mudharabah tersebut. Apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang kecil maka distribusi hasil usahanya kecil. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, dimana pembayaran imbalan dalam bentuk bunga dibayarkan dengan jumlah tetap, tidak terpengaruhi dengan pendapatan yang diterima bank konvensional.

Hasil pengelolaan dana tabungan haji yang terhimpun di bank, dapat disalurkan lagi kepada nasabah lain dengan akad yang lain pula, salah satunya seperti penyaluran ke dalam bentuk pembiayaan murabahah, ijarah dan lain sebagainya. Ketentuan dari pihak BPRS Amanah Ummah, bahwa dana tabungan haji hanya dapat dikelola usahakan pada sesuatu yang halal baik untuk konsumtif maupun usaha. Dimana usaha tersebut di survei dan di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah apakah usahanya masih tergolong syariah atau tidak, atau dengan maksud lain apakah usaha tersebut masih pada batasan yang diperbolehkan oleh syariah atau agama Islam.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang implementasi nisbah bagi hasil produk tabungan *mabrur* melalui akad *mudharabah mutlaqah* dalam perspektif ekonomi islam pada PT. BPRS Amanah Ummah Kantor Pusat Leuwiliang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Penerapan akad mudharabah mutlaqah yang ada di BPRS Amanah Ummah sesuai dengan pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2015 mengenai akad penghimpun dan penyaluran danan bagi bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip Syariah Islam. Tabungan mabrur iB pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang berjalan berdasarkan akad mudharabah mutlaqah, yaitu bentuk kerja sama antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan pihak kedua sebagai pihak pengelola (*mudharib*), dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Nasabah dalam hal ini bertindak sebagai pemilik dana dan pihak bank sebagai sebagai pengelola dana. Nasabah menyerahkan dananya ke pihak bank tanpa mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dan *shohibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan yang besar. 2. Tabungan mabrur iB BPRS Amanah Ummah menggunakan sistem bagi hasil yang telah diterapkan mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pembayaran imbalan bank syariah kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut.

## Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta.
- Antonio, S. M. (2002). *Bank Syariah: Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. 2002.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. JAKrta: Rajawali Press., 30.
- Atang Abd Hakim. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan Bandung: PT Refika Aditama*, 2011.
- Azizah, H. (2018). *Prosiding seminar nasional prodi hukum ekonomi syariah*. 46–59.
- Bank, D. I., Indonesia, S., & Rogojampi, K. C. (2022). *Ribhuna : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022*. Ribhuna, 1, 1–13.
- BPRS Amanah Ummah. (n.d.). <https://amanahummah.co.id/>
- Burhan, & Subrata. (2007). *Perbankan Syariah PT. Serambi Ilmu Semesta*.
- Danupranata, G. (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah. Perbankan Syariah, Marketing Mix*.
- Djambatan. (2001). *Tim Pengembang Perbankan Syariah Institusi Bankir Indonesia, Bank Syariah: Konsep Praktek dan Implentasi Operasional*.
- Hasan Ali, M. N. (2007). *Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Heri Sudarsono. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Husaeni, U. A., Suryakencana, U., & Barat, J. (2017). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia*. October.
- Imam Mustofa. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada.
- Irham Fahmi. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Praktik* Alfabeta). 2014.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah* (Kencana Prenada Media Group).
- Ismail. (2016). *Perbankan syariah / Drs. Ismail, MBA., Ak | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1067096>
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. In (Jakarta: Rajawali Pers.,
- Kemenag. (2008). *Undang–Undang No. 13 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (2) tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji*. <https://kepri.kemenag.go.id/>
- M. Nur Al Arif. (2021). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Penerbitan Alfabeta.,
- Putri, I. S., Sofiya, Z. A., & Setiyowati, A. (2022). *Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Haji Berbasis Akad Mudharabah*. 2(1), 22–28.
- Putri, R., Alinda, N., & Riduwan, A. (2016). *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil*. 5, 1–15.
- Rozalinda. (2017). *Fiqh Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasi di Sektor Keuangan Syariah*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=967884>
- Sutan Remi Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Trinulato. (2016). *Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah Pendahuluan Seiring dengan perbaikan dan reformasi perbankan nasional pasca krisis*. Iqtishodia, 1, 15–40.